



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 50

Tahun : 2014

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 49 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi rencana pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 32 Seri E) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Jenis jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Administrator Kesehatan;
2. Analis Kebijakan;
3. Analis Kepegawaian;
4. Analis Pasar Hasil Perikanan;
5. Analis Pasar Hasil Pertanian;
6. Apoteker;
7. Arsiparis;
8. Asisten Apoteker;
9. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur;
10. Auditor;
11. Auditor Kepegawaian;
12. Bidan;
13. Dokter Gigi;
14. Dokter;
15. Entomolog Kesehatan;
16. Epidemiolog Kesehatan;
17. Fisioterapis;
18. Guru;
19. Inspektur Ketenagalistrikan;
20. Inspektur Tambang;
21. Instruktur;
22. Mediator Hubungan Industrial;

23. Medik Veteriner;
24. Nutrisionis;
25. Operator Transmisi Sandi;
26. Pamong Belajar;
27. Pamong Budaya;
28. Paramedik Veteriner;
29. Pekerja Sosial;
30. Pembimbing Kesehatan Kerja;
31. Pembina Jasa Konstruksi;
32. Penata Ruang;
33. Peneliti;
34. Pengantar Kerja;
35. Pengawas Benih Tanaman;
36. Pengawas Bibit Ternak;
37. Pengawas Farmasi dan Makanan;
38. Pengawas Ketenagakerjaan;
39. Pengawas Lingkungan Hidup;
40. Pengawas Mutu Pakan;
41. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
42. Pengawas Perikanan;
43. Pengawas Sekolah;
44. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
45. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
46. Pengendali Dampak Lingkungan;
47. Pengendali Ekosistem Hutan;
48. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
49. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
50. Penggerak Swadaya Masyarakat;
51. Penguji Kendaraan Bermotor;
52. Pemeriksa Pajak;
53. Penilai Pajak Bumi dan Bangunan;
54. Penilik;
55. Penyuluh Hukum;
56. Penyuluh Pajak;
57. Penyuluh Kehutanan;
58. Penyuluh Keluarga Berencana;
59. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
60. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
61. Penyuluh Pertanian;
62. Penyuluh Perikanan;
63. Penyuluh Sosial;
64. Perancang Peraturan Perundang-undangan;
65. Perawat Gigi;
66. Perawat;
67. Perekam Medis;
68. Perencana;

69. Pranata Hubungan Masyarakat;
70. Pranata Komputer;
71. Pranata Laboratorium Kesehatan;
72. Psikolog Klinis;
73. Pustakawan;
74. Radio Grafer;
75. Refraksionis Optisien;
76. Rescuer;
77. Sandiman;
78. Sanitarian;
79. Satuan Polisi Pamong Praja;
80. Statistisi;
81. Surveyor Pemetaan;
82. Teknik Jalan dan Jembatan;
83. Teknik Pengairan;
84. Teknik Penyehatan Lingkungan;
85. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
86. Teknisi Elektromedis;
87. Teknisi Gigi;
88. Terapis Transfusi Darah;
89. Terapis Wicara; dan
90. Widya Iswara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 15 Desember 2014

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 15 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO